

PERSETUJUAN BERSAMA

WALI KOTA MEDAN

DENGAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN

NOMOR : 100.3.2 / 6317

NOMOR : 900.1.1 / 1131

TANGGAL : 03 September 2024

TENTANG

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA MEDAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Pada hari ini, Selasa tanggal Tiga, Bulan September, Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, (03-09-2024), Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION, S.E., M.M.
Jabatan : Wali Kota Medan
Alamat Kantor : Jalan Kapten Maulana Lubis Nomor 2, Medan

dalam hal ini, bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Medan, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

2. a. Nama : HASYIM, S.E.
Jabatan : Ketua DPRD Kota Medan
Alamat Kantor : Jalan Kapten Maulana Lubis Nomor 1, Medan
- b. Nama : H. IHWAN RITONGA, S.E., M.M.
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Medan
Alamat Kantor : Jalan Kapten Maulana Lubis Nomor 1, Medan
- c. Nama : H. RAJUDIN SAGALA, S.Pd.I.
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Medan
Alamat Kantor : Jalan Kapten Maulana Lubis Nomor 1, Medan
- d. Nama : H. T. BHRUMSYAH, S.H., M.H.
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Medan
Alamat Kantor : Jalan Kapten Maulana Lubis Nomor 1, Medan

Selaku Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Untuk selanjutnya, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA disebut sebagai PARA PIHAK, menyatakan bahwa :

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Kota Medan Tahun Anggaran 2024, yang telah diajukan oleh PIHAK PERTAMA dengan perincian sebagai berikut:
 - a. PENDAPATAN DAERAH
Sebesar Rp7.166.410.196.201,00 (tujuh triliun seratus enam puluh enam miliar empat ratus sepuluh juta seratus sembilan puluh enam ribu dua ratus satu rupiah)
 - b. BELANJA DAERAH
Sebesar Rp7.235.090.422.451,00 (tujuh triliun dua ratus tiga puluh lima miliar Sembilan puluh juta empat ratus dua puluh dua ribu empat ratus lima puluh satu rupiah)
 - c. PEMBIAYAAN PENERIMAAN/ NETTO
Sebesar Rp268.680.226.250,00 (dua ratus enam puluh delapan miliar enam ratus delapan puluh juta dua ratus dua puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah).
 - PEMBIAYAAN PENGELUARAN
Sebesar Rp200.000.000.000 (dua ratus miliar rupiah).
 - PEMBIAYAAN NETTO
Sebesar Rp68.680.226.250,00 (enam puluh delapan miliar enam ratus delapan puluh juta dua ratus dua puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah).
2. PIHAK PERTAMA dapat menerima dengan baik Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan tentang Perubahan APBD Kota Medan Tahun Anggaran 2024 tersebut dengan perincian sebagaimana terlampir.
3. PIHAK PERTAMA akan menyampaikan kepada Gubernur Sumatera Utara untuk dievaluasi sebelum ditetapkan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 4 (empat), untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Medan, 03 September 2024

WALI KOTA MEDAN


Selaku
PIHAK PERTAMA,



MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION, S.E., M.M.

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA MEDAN

Selaku
PIHAK KEDUA,



HASYIM, S.E.
KETUA

H. IHWAN RITONGA, S.E., M.M.
WAKIL KETUA



H. RAJUDIN SAGALA, S.Pd.I.
WAKIL KETUA



H. T. BAHRUMSYAH, S.H., M.H.
WAKIL KETUA

Tembusan:

1. Wali Kota Medan;
2. Ketua-Ketua Fraksi DPRD Kota Medan;